



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

INSTRUKSI BUPATI PANGANDARAN

Nomor 3 Tahun 2021

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN

BUPATI PANGANDARAN,

Mencermati hasil Evaluasi Kepatuhan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19);
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.12-Hukham/2021 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Sektor Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.33-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 15/KS.01/Hukham tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran;
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/Kpts.332-Huk/2020 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah; dan
10. Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah.

Dipandang perlu melakukan upaya-upaya penegakan disiplin Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) secara terencana, sistematis dan terkendali.

Maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat; dan
3. Kepala Desa.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan penegakan disiplin Protokol Kesehatan di lingkungan kerja masing-masing, yaitu:

1. Menyediakan tempat cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas/Interaksi dan Menjauhi Kerumunan);
3. Membentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan
4. Menerapkan sanksi denda administratif terhadap pegawai yang melanggar protokol kesehatan/tidak memakai masker; dan
5. Memerintahkan seluruh pegawai untuk menjadi teladan pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan domisili/tempat tinggal masing-masing;

KEDUA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan penegakan disiplin Protokol Kesehatan di destinasi wisata, yaitu:

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas/Interaksi dan Menjauhi Kerumunan) kepada seluruh pelaku dan pengunjung kepariwisataan;
2. Memerintahkan pelaku wisata untuk menyediakan tempat cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
3. Membentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di destinasi wisata; dan
4. Menerapkan sanksi denda administratif terhadap pelaku dan pengunjung kepariwisataan yang melanggar protokol kesehatan/tidak memakai masker.

KETIGA : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan penegakan disiplin Protokol Kesehatan di lokasi pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan, yaitu:

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas/Interaksi dan Menjauhi Kerumunan) kepada pedagang, pegawai dan pengunjung pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan;
2. Memerintahkan seluruh pedagang pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan tempat

cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;

3. Memerintahkan pedagang atau penanggung jawab toko modern dan pusat perbelanjaan agar memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area antri pembayaran/kasir dengan jarak minimal 1,5 meter;
4. Membentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan; dan
5. Menerapkan sanksi denda administratif terhadap pedagang, pegawai dan pengunjung pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan yang melanggar protokol kesehatan/tidak memakai masker.

KEEMPAT : Camat dan Kepala Desa agar melaksanakan penegakan disiplin Protokol Kesehatan di tempat ibadah (masjid, gereja dan tempat beribadah lainnya), yaitu:

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas/Interaksi dan Menjauhi Kerumunan) kepada penanggung jawab dan jamaah tempat ibadah;
2. Memerintahkan seluruh penanggung jawab tempat ibadah untuk menyediakan tempat cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
3. Melakukan pembatasan jarak antar jamaah di tempat ibadah dengan memberikan tanda khusus di lantai dengan jarak minimal 1 meter;
4. Membentuk Tim Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan; dan
5. Menerapkan sanksi denda administratif terhadap penanggung jawab dan jamaah tempat ibadah yang melanggar protokol kesehatan/ tidak memakai masker.

KELIMA : Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Pangandaran agar mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penegakan disiplin Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT, serta melaksanakan penegakan disiplin Protokol Kesehatan terhadap warga masyarakat umum.

KEENAM : Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran pertama kali dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran kedua kali dan seterusnya. Dikenakan dengan menggunakan tanda bukti sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

KETUJUH : Denda administratif disetorkan oleh Bendahara Penerimaan di Perangkat Daerah masing-masing ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai peraturan perundang-

undangan dan dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan ketentuan pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, dan Diktum KELIMA, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa agar berkoordinasi dengan unsur TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan MUI setempat serta stakeholder lainnya.
- KESEMBILAN : Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran selaku Wakil Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pangandaran.
- KESEPULUH : Ketentuan sanksi administratif berupa sanksi sosial (kerja sosial) selama 2 hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Instruksi ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021, dan akan diperpanjang atau diperpendek sesuai hasil evaluasi perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Ditetapkan di : Parigi
pada tanggal 29 Januari 2021

PIh. BUPATI PANGANDARAN

Ttd.

H. KUSDIANA